



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 22 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [REDACTED] dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor [REDACTED].

PEMOHON I.

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Paninjauan, 4 Juli 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [REDACTED] dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor [REDACTED].

PEMOHON II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal-usul Anak yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP tanggal 7 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 4 April 2019 di rumah pelaksana nikah di Bukit Surungan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dihadapan pelaksana nikah yang menikahkan yang bernama **Zulkarnaini Labai Marajo** dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Zulfaizal**, dengan saksi yang bernama **Arif kurniadi** dan **Jon Kenedi**, dengan mahar seperangkat alat sholat.
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I masih berstatus suami wanita lain (Pemohon I waktu itu belum mengurus perceraian dikarenakan istri Pemohon I tidak diketahui alamatnya), sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat .
4. Bahwa pada 19 Februari 2024 perceraian Pemohon I dengan mantan istri Pemohon I telah selesai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor. 94/AC/2024/PA.Bkt.
5. Bahwa setelah menikah (pernikahan siri) Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Lembah, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
6. Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II.
9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2024.
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulunya dilaksanakan secara siri, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan siri terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Padang Panjang, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Padang Panjang;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**).
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXX, atas nama (Ayah Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 25 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4:
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tanggal 3 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.6;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 04 April 2019 dan mengulang pernikahan secara resmi pada tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan siri Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulfaizal;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Arif Kurniadi dan Jon Kenedi, dengan maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I sebelum nikah adalah Duda yang sudah bercerai dengan istrinya yang pertama namun belum diurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul anak untuk membuat akta kelahiran karena anak Para Pemohon lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sendiri dan menyaksikan masa-masa kehamilan Pemohon II dan saksi juga tahu sewaktu Pemohon II melahirkan, anak tersebut bernama Elvino;
- Bahwa Pemohon I ataupun Pemohon II tidak menyangkal kalau anak tersebut anak mereka;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah keponakan Pemohon I, Saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 04 April 2019;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan siri Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I sebelum nikah adalah Duda yang sudah bercerai dengan istrinya yang pertama namun belum diurus perceraianya di Pengadilan Agama dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang pada bulan Oktober 2024 yang lalu;



- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perkara asal usul anak untuk membuat akta kelahiran karena anak Para Pemohon lahir dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang protes atau menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui langsung, saksi tahu masa Pemohon II hamil hingga melahirkan anak yang bernama Elvano;
- Bahwa Pemohon I ataupun Pemohon II tidak ada menyangkal kalau anak tersebut anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, karenanya Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, sebagaimana pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini didasarkan kepada Pemohon I telah menikah secara siri dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 4 April 2019 dan dari pernikahan secara siri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali dan tercatat pada tanggal 23 Oktober 2024 melalui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, serta bukti P.3 dan P.4 Fotokopi Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan identitas dan status kependudukan serta alamat domisili Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Para Pemohon masih pisah Kartu Keluarga dan keduanya berstatus sebagai penduduk Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Bukan Akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, dan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tanggal 3 Desember 2019, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II serta telah diakui kebenaran isi surat tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi yang tercatat di KUA Kecamatan X Koto pada tanggal 23 Oktober 2024. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 9 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil kedua saksi mengetahui bahwa ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 4 April 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II (**PEMOHON II**) dari hubungan badan dengan Pemohon I (**PEMOHON I**) serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2019 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan siri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,"* dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan*

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan keadilan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk menerbitkan akta kelahiran dari ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019 sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 2 Desember 2019, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | 0,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)